



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**  
No.243/Pid.Sus/2019/PN.PrP.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Bujang als Pak Uwo;  
Tempat lahir : Batipuh (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 02 Juli 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kumum RT 003 RW 002 Desa Rambah  
Kec.Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Ngadi Bin Alm Kartono;  
Tempat lahir : Mojokerto (Jatim);  
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 02 Juli 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 001 RW 002 Desa Tapung Jaya Kec.Tandun  
Kab.Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/37/VIII/2019/Reskrim.

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

**M e m b a c a )**  
**M e n d e n g a r ) dsb.**  
**M e n i m b a n g )**

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo Undang – undang RI No.7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Para Terdakwa **I. BUJANG ALS AK UWO** dan Terdakwa **II. NGADI BIN (ALM) KARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**”;Sebagai mana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 6 (enam) buah mat dadu
  - 1 (satu) buah tong tempat penggoncang dadu warna biru
  - 1 (satu) buah alas tempat penggoncang dadu
  - 1 (satu) helai tikar bergambar mata dadu**Dimusnhakan**
  - Uang Tunai sebesar Rp. 962.000,- (sebilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin** tanggal **7 Oktober 2019** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H,M.H.**,sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI SETYAWAN, S.H.** dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **08 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SURIDAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dihadiri oleh **LASTARIDA BR SITANGGANG, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BUDI SETYAWAN,SH

IRPAN HASAN LUBIS,SH.MH

Panitera

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA,SH.MH

SURIDAH,SH